

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, sekitar 600 diantaranya tidak berpenghuni tetap yang menyebar disekitar khatulistiwa. Indonesia terdiri dari 5 (lima) pulau besar, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Salah satu dari kelima pulau tersebut terletak di bagian paling timur Indonesia dan langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu, Papua. Papua memiliki luas 808.105 km² dan merupakan salah satu pulau terluas di Indonesia yang memiliki 2 (dua) provinsi besar, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua, sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua dan bagian paling timur adalah Papua Barat (dulu Irian Jaya). Belahan timur provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian Barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km² dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.¹

¹ Wikipedia, "Papua Provinsi di Indonesia" tersedia di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Papua>., diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

Dikenal dengan sumberdaya alamnya, terdapat pula keragaman budaya di Papua. Terdapat lebih dari 250 kelompok etnis dengan kebiasaan-kebiasaan, bahasa-bahasa, praktik-praktik, dan agama asli yang berbeda di Papua. Ditambah lagi ada 100 kelompok etnis *non*-Papua yang juga memiliki keragaman budaya, serta terdapat kesukuan yang sangat kuat, maka dapat di pahami jika Papua sering terjadi konflik-konflik sosial dengan kondisi keberagaman norma dan nilai-nilai yang ada di Papua.²

Sejarah mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Papua ketika adanya perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) akhir tahun 1949. Dalam perundingan tersebut pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA), dimana TRIKORA merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia. TRIKORA memaksa Pemerintah Belanda untuk menandatangani Perjanjian *New York*, 15 Agustus 1962, dengan Perjanjian ini Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA) pada tanggal 10 Oktober 1962, sehingga pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Terhadap hal

² *Ibid.*

tersebut, Indonesia berkewajiban melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Akhirnya PEPERA dapat dilaksanakan oleh Indonesia dengan hasil yang diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 pada tanggal 19 Nopember 1969. Dengan demikian dalam perspektif hukum internasional, sejak saat itu Irian Barat dan Irian Jaya yang resmi menjadi wilayah Indonesia.³

Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, lembaga operasi khusus (opsus) Irian Jaya giat melakukan penggalangan dana dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan integrasi dengan Indonesia. Di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua yang dahulu membutuhkan Pemerintah Belanda juga membujuk organisasi atau perkumpulan putra-putri Irian Barat dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah atau dengan sembunyi-sembunyi. Organisasi gerakan bersifat ilegal ini, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya terlepas dari Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia.⁴

Hal ini tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965. OPM dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom, mantan anggota batalyon sukarelawan Papua

³ Syamsuddin Haris, *Indonesia Diambang Perpecahan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 4.

⁴ Taufik Tuhana, *Mengapa Papua Bergolak*, (Yogyakarta: Gama Global Media, 2001), hlm.

(PVK/*Papua Vrijwilligers Korp*) ciptaan Belanda. Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada setiap organisasi atau fraksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia, baik secara politik maupun secara fisik bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵

Awal dari gerakan OPM menurut Aditjondro adalah serangan sekelompok orang dari suku Arfak ke barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965.⁶ Penyerangan ini dipicu oleh penolakan para anggota PVK Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak yang hendak dimobilisasi. Kemudian pemberontakan OPM meluas ke sejumlah Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamflet, serta berbagai aksi perusakan. Aksi-aksi

⁵ M. Fathoni Hakim, "Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984", *Tesis*, Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 145 .

⁶ George Junus Aditjonro, *Cahaya Bintang Kejora: Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM*, (Jakarta: Elsham, 2000), hlm. 35.

tersebut menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, OPM berkembang menjadi sebuah organisasi yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI. OPM berevolusi menjadi gerakan separatis yang sedikit lebih terorganisir, walaupun sesungguhnya OPM cenderung bersifat sporadis dalam pergerakannya, yang hingga kini menjadi ciri khas pergerakan organisasi tersebut.⁸

Bagi pemerintah yang berkuasa, tindakan OPM tersebut dapat dianggap sebagai usaha pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat. Pemerintah berpendapat bahwa OPM adalah gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI dan mengganggu semangat nasionalisme.⁹

Dalam perspektif hukum, dengan munculnya gerakan OPM tersebut dapat diasosiasikan sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah (*fighting against the legitimate government*) yang sudah tentu bertentangan dengan aturan hukum secara hukum.¹⁰ Jika terjadi kasus semacam ini, negara manapun dan dengan

⁷ John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm.1-2.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 106 KUHP yang berbunyi: “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara

risiko apapun tidak pernah akan membiarkannya, karena hal tersebut menyangkut atribut suatu negara yang sangat esensial yaitu menyangkut kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan wilayah suatu negara.

Pemberontak merupakan kelompok yang melakukan perlawanan tetapi mudah dapat diatasi oleh aparat keamanan dari pemerintahan yang sah. Jika perlawanan yang dilakukan itu meluas secara intensif dan berkepanjangan maka kelompok tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *insurgency* atau mungkin *belligerency*.¹¹

Pengakuan atau penerimaan atas eksistensi kaum pemberontak dalam suatu negara seringkali didasarkan atas pertimbangan politik subjektif dari negara-negara yang memberikan pengakuan. Misalnya jika kaum pemberontak dalam suatu negara memiliki aspirasi politik yang sesuai dengan negara yang mengakui itu atau jika negara yang mengakui itu tidak bersahabat dengan pemerintah negara dimana pemberontakan itu terjadi, maka negara itu memberikan dukungan dan pengakuannya kepada kaum pemberontak. Penentuan diakui atau tidaknya suatu kaum pemberontak bersenjata sangat

sementara paling lama 20 tahun”. Lihat pula dalam Pasal 108 ayat (1): “Barang siapa bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Ayat (2): “Para pemimpi dan pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun”.

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 126.

bergantung pada pertimbangan politik dari negara-negara yang hendak memberikan pengakuan atau dukungan itu sendiri.¹²

Di dalam hukum internasional, tidak ada aturan yang melarang negara lain untuk membantu sesuatu negara dalam memberantas pemberontakan terhadap pemerintahnya. Namun jika bantuan itu diberikan terhadap pemberontak, maka tindakan itu dianggap sebagai suatu intervensi yang tidak sah (*illegitimate intervention*).¹³

Namun demikian, apabila pemberontakan dalam suatu negara telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga negara-negara lain tidak mungkin lagi menutup mata terhadap kejadian tersebut, terpaksa negara-negara lain dengan sesuatu cara menunjukkan perhatian mereka dengan pengakuan (*recognition of insurgency*) dan bukan dengan penghukuman.¹⁴

Kelainan ini disebabkan karena pengakuan demikian merupakan penjelmaan daripada suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga, yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai hak asasi, seperti:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri;

85. ¹² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.

¹³ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 127.

178. ¹⁴ Sefriani, *Suatu Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 177-

2. Hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial sendiri; dan
3. Hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.¹⁴

Lebih lanjut pandangan dari segi hukum perang, kaum pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional karena memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Personalitas internasional terhadap para pihak dalam suatu sengketa sangat tergantung pada pengakuan. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional.¹⁵

Secara umum sudah dapat dipahami, bahwa subjek hukum diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemilik, pemegang, ataupun pendukung hak dan pemikul kewajiban, secara tersimpul juga adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum antara sesamanya. Hubungan-hubungan hukum itulah yang

¹⁴ Frans E. Likadja & Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 93.

¹⁵ Nin Yasmine Lisasih, "Subjek Hukum Internasional", tersedia di https://ninyasmine.wordpress.com/2011/08/4/subjek_hukum_internasional/., diakses pada tanggal Februari 2021.

selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁶

Dengan berpedoman pada pengertian subyek hukum pada umumnya, maka dengan mudah dapat dirumuskan tentang apa yang disebut dengan subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Hal ini bisa dimengerti, sebab pada masa awal tersebut tidak ada atau jarang sekali ada pribadi-pribadi hukum internasional selain negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, munculnya organisasi-organisasi dan pribadi-pribadi hukum internasional lain yang secara aktif terlibat dalam hubungan-hubungan internasional menjadikan hubungan-hubungan internasional mengalami pergeseran yang cukup fundamental yang tentu saja membutuhkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. Dengan demikian hubungan-hubungan hukum internasional semakin lama semakin bertambah luas, demikian pula masalah-masalah yang perlu diatur dalam bentuk hukum

¹⁶ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 85.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 86.

internasional juga semakin luas dan kompleks. Oleh karena itu, pandangan lama yang menyatakan, bahwa negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional harus sudah ditinggalkan.¹⁸

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah status (kedudukan) Organisasi Papua Merdeka (OPM) hukum sebagai pemberontak/beligerensi ditinjau dari sudut hukum internasional?
2. Bagaimanakah status konflik dalam negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam perspektif hukum internasional?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status (kedudukan) Organisasi Papua Merdeka (OPM) hukum sebagai pemberontak ditinjau dari sudut hukum internasional;
2. Untuk mengetahui status konflik dalam negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam perspektif hukum internasional.

¹⁸ *Ibid.*

Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang beligerensi sebagai subjek hukum internasional.
2. Sebagai informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai kedudukan pemberontak sebagai salah satu subjek hukum internasional.
3. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum internasional pada khususnya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah merupakan fakta, dimana fakta tersebut berkembang dan berproses terus-menerus. Dalam konteks Hubungan Internasional aktor-aktor pelaku proses kelompok sosial itu adalah negara, bangsa ataupun organisasi-organisasi Internasional, dimana para aktor tersebut akan melakukan hubungan dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan demi kepentingannya terhadap hubungan antar negara, pengertian Hubungan Internasional menurut K.J Holsti

dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analitis*, mengemukakan:

“Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi di antara masyarakat dunia dan negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara lebih lanjut dikatakan termasuk dari dalamnya pengkajian terhadap Politik Luar Negeri dan meliputi segala segi hubungan di antara negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional”.¹⁹

b. Teori Organisasi Internasional

Dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Teuku May Rudy secara sederhana mendefinisikan organisasi internasional sebagai:

“Any cooperative arrangement institute among state, usually by basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staf activities” (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dirumuskan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala).²⁰

Tolak ukur suatu Organisasi Internasional apakah sudah berperan atau belum dapat dilihat dari tiga hal:

- 1) Instrumen (alat), organisasi internasional digunakan sebagai alat bagi anggotanya untuk mencapai kepentingannya.

¹⁹ K. J Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, terjemahan Wawan Juanda, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 26.

²⁰ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 1998), hlm. 2.

- 2) Arena (forum), organisasi internasional menyediakan tempat untuk melakukan rapat, berkumpul, kerjasama atau saling berbagi pendapat antaranggota.

Aktor, organisasi internasional adalah aktor yang independen, dimana ia dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh kekuatan luar. Selain itu manusia mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui organisasi, bukan lagi melalui negara bangsa.²¹

Suatu Organisasi Internasional jika telah menjalankan fungsi dan kedudukannya berarti telah melakukan peranannya. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan dalam suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²

²¹ Clive Arther, *International Organiation*, (New York: Routledge, 1997), hlm. 130.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm. 269.

2. Kerangka Konseptual

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya);²³
- b. Yuridis adalah menurut hukum dan secara hukum;²⁴
- c. Perang adalah permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya); pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya);²⁵
- d. Konflik adalah percekcoakan, perselisihan, pertentangan;²⁶
- e. Bersenjata adalah memakai senjata, berlengkapkan senjata;²⁷
- f. Internasional adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, antarbangsa;²⁸
- g. *Insurgency* adalah pemberontakan;²⁹
- h. *Belligerent* adalah negara yang berperang;³⁰ dan

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2016) hlm. 1470.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 1567.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perang” tersedia di <https://kbbi.web.id/perang.html>., diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Konflik” tersedia di <https://kbbi.web.id/konflik.html>., diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Bersenjata” tersedia di <https://kbbi.web.id/konflik.html>., diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Internasional” tersedia di <https://kbbi.web.id/internasional.html>., diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

²⁹ Kamus Bahasa Inggris Indonesia, “Insurgency” tersedia di <http://www.kamuskbbi.id/inggris/indonesia.php?mod=view&insurgency&id=17121-kamus-inggris-indonesia.html>., diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

³⁰ Kamus Bahasa Inggris Indonesia, “Belligerent” tersedia di <http://www.kamuskbbi.id/inggris/indonesia.php?mod=view&belligerent&id=2902-kamus-inggris-indonesia.html>., pada tanggal 1 Februari 2021.

- i. Organisasi Papua Merdeka adalah (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.³¹

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menerangkan data secara lengkap, terperinci dan sistematis. Kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum internasional, putusan-putusan internasional mengenai perang/konflik bersenjata internasional, peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai subjek hukum internasional.

2. Jenis Penelitian

³¹ Wikipedia, "Organisasi Papua Merdeka" tersedia di [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka#:~:text=Organisasi%20Papua%20Merdeka%20\(disingkat%20OPM,untuk%20memisahkan%20diri%20dari%20Indonesia.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka#:~:text=Organisasi%20Papua%20Merdeka%20(disingkat%20OPM,untuk%20memisahkan%20diri%20dari%20Indonesia.), diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³²

3. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulisan dengan menggunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penulisan hukum ini.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami/dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang didalamnya memuat latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, maksud dan

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, cet.4, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tentang subjek-subjek hukum internasional mengenai negara, organisasi internasional, palang merah internasional, takhta suci, individu dan kaum pemberontak; dan juga membahas tentang pemberontak dalam hukum internasional mengenai sejarah pemberontak dalam hukum internasional, latar belakang pemberontakan di Indonesia, latar belakang lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM).

BAB III INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL PEMBERONTAK SEBAGAI SALAH SATU SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang pemberontakan ditinjau dari hukum internasional yaitu Konvensi Den Haag IV 1907, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, dan tahapan-tahapan terbentuknya pemberontak.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis dan pembahasan tentang Penerapan Status Subjek Hukum Internasional Untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Subjek Hukum Internasional di tinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab terakhir, penulis menarik kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan serta memberikan saran-saran sebagai pendapat dan ungkapan kepedulian penulis terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini.